



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0012/Pdt.P/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DONA IRAWAN bin WAHONO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju RT.04 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

DAN

DWI PUSPITA SARI binti ROBIN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju RT.04 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi- saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 0012/Pdt.P/2011/PA.Bjb. mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena keterbatasan biaya;

2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ROBIN bin ANDREANS dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama A. HARSIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ZAINUDDIN, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Makmur RT. 09 RW. IV Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru; dan EKO SAPTO M, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Makmur RT. 09 RW. IV Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepastian hukum diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon untuk memikirkan kembali perkaranya namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa waktu menikah, Pemohon I di grebek oleh warga sekitar karena main di rumah Pemohon II lewat batas waktu yang ketika itu tidak ada siapapun di rumah tersebut karena ada acara yasinan;

Bahwa karena dinikahkan tiba-tiba, Pemohon I belum ada biaya untuk menikah dan belum ada pekerjaan;

Bahwa sekarang Pemohon II telah hamil 8 bulan dan mohon penetapan itsbat untuk anaknya kelak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 470/033/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru tanggal 27 Januari 2011 (P. 1);

Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 470/034/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru tanggal 27 Januari 2011 (P. 2);

Surat Keterangan Nomor : 400/02/Kessos yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru tanggal
20 Januari 2011 (P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam masing-masing bernama :

1. ROBIN bin ANDREAS

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sebagai suaminya;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

Bahwa saksi menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yang diwakilkan pada penghulu kampung bernama A.Harsin dan 2 orang saksi bernama Rahmadi (Ketua RT) dan Supadi dengan mahar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa tujuan mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak kelak karena Pemohon II sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan tersebut kecuali tentang 2 orang saksi yaitu Zainudin dan Eko Sapto, 2 orang yang disebutkan saksi hanya menghadiri pernikahan saja dan maharnya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. AHMAD MARSIN bin RATIMAN

Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak \pm 1 tahun lalu dan mereka adalah pasangan suami istri sejak setahun lalu;

Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang ketika itu diwakilkan kepada saksi dan 2 orang saksi yang namanya lupa dengan mahar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah yang dipergunakan untuk dapat pengesahan nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak kelak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

ANDIKA SURYANI binti NGADIMAN

Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah setahun lebih namun belum punya anak dan sekarang Pemohon II telah hamil;

Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut namun tidak tahu yang menikahkan dan siapa saksinya hanya seingat saksi maharnya yaitu uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah yang dipergunakan untuk dapat pengesahan nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak kelak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk memikirkan kembali perkaranya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan dan kesemua alat bukti tersebut pada pokoknya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 23 April 2009 di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada penghulu kampung bernama A. Marsin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 orang saksi yaitu Zainudin dan Eko Sapto ;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menurut agama untuk menikah;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menggugat atas perkawinan tersebut;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak namun sekarang Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab I'anah al- Tholibin juz IV halaman 253 yang berbunyi;

وفي الدعوى بنكاح- على امرئة- ذكر-
صحته وشروطه من نحو- ولي وشاهدين-
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta dan dalil tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (DONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN bin WAHONO) dengan Pemohon II (DWI PUSPITA SARI binti ROBIN) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. IBROHIM selaku Hakim Ketua, ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH. dan DENI HERIANSYAH, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

ttd

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI, SH.
Drs. I B R O H I M

Hakim Anggota,

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

ttd



Drs. I L M I

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Disalin sesuai aslinya
PANITERA,

RUJIANSYAH, S.Ag.,SH.